



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 790/ 187 /2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR : 790/53/2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tahun Anggaran 2023, perlu merubah Keputusan Bupati Nomor : 790/58/2023 tentang Penetapan Tim Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi tentang Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembavan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perabentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab Aceh Tenggara tanggal 06 Maret 2023 perihal Permohonan Penerbitan SK.Tim Pejabat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 790/58/2023 TENTANG PENETAPAN TIM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 790/58/2023 tentang Penetapan Tim Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. menetapkan rencana umum pengadaan;
2. mengawasi pelaksanaan anggaran;
3. melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA;
4. melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 3 bulan sekali;
5. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang belanja daerah;

7. membuat daftar gaji, menyusun SPP,SPM dan mencatat buku kas dan memasukkan atau mengamprah kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut dihitung sejak tanggal 15 Juli 2023, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 17 Oktober 2023

Sy Pj. BUPATI ACEH TENGGARA, *Sy*

Sy
SYAKIR

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 790/ 187 /2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

**TIM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023.**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BUJAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	YUSRIZAL, ST	Plt. Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran	2.590.000	
2.	SUDIRMAN, S.Pd, M.Pd	Asisten Administrasi Umum	Kuasa Pengguna Anggaran	2.500.000	
3.	PADLY, ST	Kabag Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran	1.970.000	
4.	AMIRIL DOSMAN, SE.Ak, M.Si	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen	2.520.000	
5.	SYAHRUL ASMADI	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	860.000	
6.	SUMARDI, SE	Bendahara Barang	Bendahara Barang	640.000	
7.	RATNA INTAN SUARI	Bendahara Gaji	Bendahara Gaji	640.000	

BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR